



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 78 - BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Pemerintah Desa, dan Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- b. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dalam penguasaan Pengguna Barang Kecamatan Palimanan yang dipergunakan untuk operasional pemerintah desa, dimohon untuk dihibahkan kepada pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada pemerintah desa di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Camat Palimanan Nomor 028/289/Kec-2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Permohonan Hibah;
 2. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.2/BA. 4251 /BKAD tanggal 18 November 2022;
 3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 909.2/4302/BKAD tanggal 29 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penetapan pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk operasional Pemerintah Desa di Kecamatan Palimanan.
- KETIGA : Pemerintah Desa di Kecamatan Palimanan sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK) atas nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Kuwu; dan
 - Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2023
BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
- Yth. Camat Palimanan;
- Yth. Para Kuwu se Kecamatan Palimanan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 78 – BKAD/2022
TANGGAL : 23 Februari 2023
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN PALIMANAN

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN PALIMANAN

N o m o r		Nama Barang	Reg	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Perolehan Tahun	N o m o r					Asal Usul/ Cara Perolehan	Harga (Rp)	SKPD	Peruntukan Desa
No	Kode Barang							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0004	WIN MCB	97	Besi	2003	-	MHHHABC143KO28869	HABCE1027652	E 3846 H	C 5158914 H	BANGUB JABAR	9.991.000,00	Kecamatan Palimanan	Desa Semplo
2	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0012	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH1350C001BK241619	50C-238828	E 2209 K	1-0 5322951	BANGUB JABAR	14.087.500,00	Kecamatan Palimanan	Desa Semplo
3	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0007	WIN MCB	97	Besi	2003	-	MHHHABC113KO28879	HABCE1028392	E 3852 H	C 5158920 H	BANGUB JABAR	9.991.000,00	Kecamatan Palimanan	Desa Tegalkarang
4	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0004	Honda CS 1	124,7	Besi	2011	-	MH1JBA1117BK135716	JBA1E1134083	E 6595 H	1-0 5160391	BANGUB JABAR	14.750.000,00	Kecamatan Palimanan	Desa Tegalkarang
5	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0010	WIN MCB	97	Besi	2003	-	MHHHABC133KO28992	HABCE1027967	E 3841 H	C 5158909 H	BANGUB JABAR	9.991.000,00	Kecamatan Palimanan	Desa Kepuh
6	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0009	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH1350C001BK240203	50C-238709	E 6912 H	1-0 5322871	BANGUB JABAR	14.087.500,00	Kecamatan Palimanan	Desa Kepuh
7	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda CS 1	124,7	Besi	2011	-	MH1JBA111XBK135757	JBA1E1133824	E 6585 H	1-0 6008665	BANGUB JABAR	14.750.000,00	Kecamatan Palimanan	Desa Pegagan
8	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0002	WIN MCB	97	Besi	2003	-	MHHHABC103KO28934	HABCE1028621	E 3849 H	C 5258917 H	BANGUB JABAR	9.991.000,00	Kecamatan Palimanan	Desa Pegagan
9	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0005	WIN MCB	97	Besi	2003	-	MHHHABC103KO28870	HABCE1028579	E 3847 H	C 5158915 H	BANGUB JABAR	9.991.000,00	Kecamatan Palimanan	Desa Beberan
10	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0006	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH1350C001BK241800	50C-239238	E 6862 H	1-0 5160745	BANGUB JABAR	14.087.500,00	Kecamatan Palimanan	Desa Beberan
11	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0009	WIN MCB	97	Besi	2003	-	MHHHABC153KO28993	HABCE1027966	E 3848 H	C 5158916 H	BANGUB JABAR	9.991.000,00	Kecamatan Palimanan	Desa Palimanan Timur
12	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0002	Honda CS 1	124,7	Besi	2011	-	MH1JBA1116BK135772	JBA1E1134075	E 6517 H	1-051606003	BANGUB JABAR	14.750.000,00	Kecamatan Palimanan	Desa Palimanan Timur
13	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0008	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH1350C001BK241612	50C-238454	E 2123 K	1-0 5322993	BANGUB JABAR	14.087.500,00	Kecamatan Palimanan	Desa Balerante
14	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0008	WIN MCB	97	Besi	2003	-	MHHHABC173KO28963	HABCE1028502	E 3851 H	C 5158919 H	BANGUB JABAR	9.991.000,00	Kecamatan Palimanan	Desa Lungbenda

N o m o r		Nama Barang	Reg	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Perolehan Tahun	N o m o r					Asal Usul/ Cara Perolehan	Harga (Rp)	SKPD	Peruntukan Desa
No	Kode Barang							Fabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0005	Honda CS 1	124,7	Besi	2011	-	MHLJBA110BK135735	JBA1E1132963	E 6710 H	I-O 5160610	BANGUB JABAR	14.750.000.00	Kecamatan Palimanan	Desa Lungbenda
16	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0003	WIN MCB	97	Besi	2003	-	MHHHABC153K028895	HABCE1028598	E 3842 H	C 5158910 H	BANGUB JABAR	9.991.000.00	Kecamatan Palimanan	Desa Panongan
17	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0011	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH350C001BK241675	50C-238584	E 2367 K	I-O 5322764	BANGUB JABAR	14.087.500.00	Kecamatan Palimanan	Desa Panongan
18	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0006	WIN MCB	97	Besi	2003	-	MHHHBC123K028885	HABCE1028580	E 3843 H	C 5158911 H	BANGUB JABAR	9.991.000.00	Kecamatan Palimanan	Desa Cilukrak
19	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0010	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH350C001BK241712	50C238826	E 2030 K/E 4848 L	I05322764	BANGUB JABAR	14.087.500.00	Kecamatan Palimanan	Desa Cilukrak
20	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0011	WIN MCB	97	Besi	2003	-	MHHHABC143K028919	HABCE1028588	E 3855 H	C5158925HH	BANGUB JABAR	9.991.000.00	Kecamatan Palimanan	Desa Cengkuang
21	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0003	Honda CS 1	124,7	Besi	2011	-	MHLJBA117BK135778	JBA1E1134018	E 6564 H	I-05160558	BANGUB JABAR	14.750.000.00	Kecamatan Palimanan	Desa Cengkuang
22	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	WIN MCB	97	Besi	2003	-	MHHHABC153K028945	HABCE1028615	E 3850 H	C 5158915 H	BANGUB JABAR	9.991.000.00	Kecamatan Palimanan	Desa Ciawi
23	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0007	Yamaha Jupiter MX CW	134,4	Besi	2011	-	MH350C001BK241727	50C-238978	E 2214 H	I-O 5322648	BANGUB JABAR	14.087.500.00	Kecamatan Palimanan	Desa Ciawi

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 20 Januari 2023
Nomor : 909.2 / 166 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005